



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL LELANGAN BONDO DESA
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

- Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.
 11. Peraturan Desa Babat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasil bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
16. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah

Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.

17. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
18. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
19. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

BAB II LELANGAN TANAH DESA

Bagia Pertama Obyek Lelang

Pasal 2

- 1) Tanah Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Bondo Desa dengan luas 137.844 M² untuk Musim Tanam (MT) I, II dan Palawija Tahun 2024/2025.
- 2) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Bagian Kedua Panitia Lelang

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara Desa selaku bendahara;
 - d. Anggota – anggota;

Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal, 9 April 2025
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal, 9 April 2025
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2025 NOMOR 3



Lampiran : Peraturan Desa Babat
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 9 April 2025

DAFTAR
HASIL LELANG TANAH BONDO DESA
MASA TANAM I, II DAN PALAWIJA TH 2025/2026

NO	TANAH YANG DISEWA			HARGA SEWA (Rp)	PEMENANG LELANG
	BLOK	PERSIL/ KLAS	LUAS M ² /Bidang		
1	3	4	5	6	7
1	Ploso	S.8	5.153	19.460.000	KARSIMAN
2	Ploso	S.8	5.139	20.460.000	ZUHRI
3	Ploso	S.8	5.156	20.660.000	NGADIMIN
4	Ploso	S.8	5.157	20.860.000	KARSIMAN
5	Ploso	S.8	4.893	21.660.000	ROSIDI
6	Ploso	S.8	4.719	21.060.000	KARSIMAN
7	Ploso	S.8	4.590	19.760.000	ZUHRI
8	Ploso	S.8	4.469	18.860.000	MASNGUDI
9	Ploso	S.8	4.486	18.260.000	KONDIYAH
10	Traju	S.3	2.888	8.938.000	KOMSIATUN
11	Ploso	S.7	6.881	29.810.000	KARSIMAN
12	Traju	S.1	5.994	17.603.000	KOMSIATUN
13	Traju	S.2	4.973	19.050.000	KOMSIATUN
14	Traju	S.3	5.798	16.195.000	SULYADI
15	Traju	S.2	1.398	4.900.000	FAUZAN
16	Leboh	S.3	1.128	2.820.000	LOMBA A.
17	Blorong	S.2	2.984	8.510.000	KOMSIATUN
18	Siombo	S.4	2.597	5.905.000	AHMAD JAZULI
19	Siombo	S.4	8.433	9.579.000	SARMIN
20	Siombo	S.4	4.342	4.674.000	Hj. MUZAROH
21	Malang	S.5	5.790	22.258.000	WARJONO
22	Malang	S.5	4.525	16.058.000	SAEFUDIN
23	Malang	S.5	5.359	23.188.000	WARJONO
24	Malang	S.5	2.107	4.858.000	SUPARTI
25	Malang	S.5	5.883	17.669.000	TEGUH SUSYANTO
26	Malang	S.5	6.103	15.623.000	TEGUH SUSYANTO
27	Siombo	S.58	6.982	18.140.000	AHMAD JAZULI
28	Siombo	S.58	6.655	16.640.000	KURDI
29	Malang	S.2	3.262	9.772.000	Hj. MUZAROH
Jumlah			137.844	461.330.000	

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM